



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1.2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Koordinator;
3. Sub Koordinator;
4. Penyelenggara;
5. Sub Penyelenggara;
6. Anggota; dan
7. Operator SPIP.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Koordinator, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
3. Sub Koordinator, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada koordinator.
 4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. membantu koordinator dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - f. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;

- b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil kepada Penyelenggara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Singkil

Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1.2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	M. Nasir, S.H.I	Ketua KIP	Pengarah
2.	Amran, SE	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
3.	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris	Ketua
4.	Sapriani, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5.	Herlina, S.TP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Ade Kana Soraya, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Aceh Singkil
Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

M. NASIR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

